



**P U T U S A N**

Nomor 93/Pdt.G/2015/PA.Mj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGUGAT;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pengugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 24 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2015/PA.Mj dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 1994 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1414 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 01/DAN/II/1999, tertanggal 09 Januari 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene selama 2 tahun, kemudian pindah ke Jakarta selama 13 5tahun 8 bulan, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lipu, selama 2 tahun, dan telah dikaruniai anak 2 orang anak masing-masing bernama:

- **WAHID**, umur 21 tahun
- **SANIA**, umur 15 tahun.

Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mengalami ketidak harmonisan karena masalah ekonomi sebab Tergugat malas bekerja sehingga jarang menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
4. Bahwa puncak perselishan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014 karena Tergugat tidak pernah berubah tetap malas bekerja, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah milik bersama di Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tida sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupayten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 06 Agustus 2015 dan tanggal 14 Agustus 2015, Nomor 93/Pdt.G/2015/PA.Mj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha majelis tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/D/AN/II/1999, tertanggal 9 Januari 1999, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, dinasegellen dan telah sesuai aslinya (bukti P).

B. Bukti saksi:

Saksi Pertama, **PINDUK**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan TANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE. Saksi mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu dua kali Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene selama 2 bulan, kemudian pindah ke Jakarta selama 13 tahun 8 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2003;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Majene;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi Kedua, **COUSIN**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan DAGANG PAKAIAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE.

Saksi mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu dua kali. memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Pesuloang kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene selama 2 bulan, kemudian pindah ke Jakarta selama 13 tahun 8 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun;
- Bahwa keduanya pernah rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Keduanya sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dengan berjualan ayam potong;
- Bahwa telah diusahakan damai oleh kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/D/AN/II/1999, tanggal 9 Januari 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, yang telah di nasegelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya didalamnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Januari 1994 M. sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat didasarkan pada alasan bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mengalami ketidak harmonisan karena masalah ekonomi sebab Tergugat malas bekerja sehingga jarang menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugatlah yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada bulan Juli tahun 2014 karena Tergugat tetap malas bekerja maka Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah milik bersama di Campalagian,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Polewali Mandar sehingga berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang tidak terhalang untuk menjadi saksi di dalam perkara ini dan sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan telah bersumpah sesuai agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan lebih banyak tinggal di rumah sedang Penggugat bekerja menjual ayam potong, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah orangtuanya dan tinggal di rumah bersama di Campalagian, kedua saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi maka terhadap apa yang telah didalilkan oleh Penggugat harus dinyatakan terbukti Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan lebih banyak tinggal di rumah sedang Penggugat bekerja menjual ayam potong, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah orangtuanya dan tinggal di rumah bersama di Campalagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan lebih banyak tinggal di rumah sedang Penggugat bekerja menjual ayam potong;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah orangtuanya dan tinggal di rumah bersama di Campalagian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat yang malas bekerja dan mengakibatkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama, terbuhtinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan antara penggugat dengan tergugat yang telah berlangsung selama satu tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi antara satu sama lain, memberikan indikasi adanya perselisihan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yang tidak bisa dikomunikasikan bersama. Tapi apapun penyebabnya tindakan penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama selama bertahun-tahun lamanya, mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan baik terhadap diri penggugat sendiri maupun terhadap diri tergugat. Tindakan yang demikian adalah tindakan yang menyiksa penggugat dan tergugat secara lahir maupun batin sehingga yang diperoleh dalam rumah tangga bukan lagi kebahagiaan tapi justru penderitaan dan penyiksaan lahir/batin yang tidak akan jelas akhirnya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diatas, telah menunjukkan rumah tangga yang tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga pengadilan berpendapat lebih baik mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat karena kalau tidak demikian maka akan mendatangkan kemudratan baik kepada tergugat terlebih lagi kepada diri penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa sikap penggugat didalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim maka hal ini menunjukkan ketidak harmonisan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat bahkan juga menunjukkan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah benar-benar pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dilaksanakan, tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu alasan yang sah dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;”.

bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud; Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan pasal 194 RBg. maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,- (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1436 Hijriah, oleh Khairiah Ahmad, S.H.I. sebagai ketua majelis, serta Muhammad Natsir, S.H.I. dan Tommi, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Hasan, S.Ag., M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Natsir, S.H.I.**

**Khairiah Ahmad, S.H.I.**



**Tommi, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**Hasan, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 195.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 286.000,-

*(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).*